



PUTUSAN

Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Depi Haditiya Bin Mastuki;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Sukasari Rt. 001/001 Kel. Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Pupu Saputra Bin Alm. A Ruskandi;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 07 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Waringin IV No. 8 Rt. 007/006 Kel. Kayu Putih Kec. PuloGadung Kota Jakarta Timur / Link. BBS II Jln. Lada A 107 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/96-97/VII/Res.4.2/2021/Narkoba tanggal 23 Juli 2021;

Para Terdakwa i ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Klas II B Serang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr.Deni Ismail.,S.H.,M.H., Fendi Hari Wijaya.S.H., Deni Wisnu.,SHI.,M.H.,Sunardi., S.H.,Rojak.,S.H., Agus Sofian.,S.H., Irwan Hermawan.,S.H., Medi Subandi.,S.H.dari Lembaga Bantuan Hukum Sikap Banten, yang berkantor di Griya Gemilang Saksti Blok A2 No.A2/20 Rt.03 Rw.13 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang –Banten , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.25/DIP-LawFirmPID-B/XI/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 November 2021, dengan nomor register 313/SK.HUKPidana/2021/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 November 2021 Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **DEPI HADITYA Bin MASTUKI** dan terdakwa II **PUPU SAPUTRA Bin (Alm) A. RUSKANDI** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a UU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DEPI HADITYA Bin MASTUKI** dan terdakwa II **PUPU SAPUTRA Bin (Alm) A. RUSKANDI** tersebut berupa pidana penjara masing masing selama selama : **1(satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan**, dengan dikurangi selama Para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan warna hitam berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 0,0690 gram
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada intinya pembelaannya agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar, dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan juga dilarang oleh Negara dan Agama;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum serta tanggapan dari Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa I **DEPI HADITYA Bin MASTUKI** bersama-sama dengan terdakwa II **PUPU SAPUTRA BIN (Alm) A RUSKANDI** pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Wulandira Kecamatan Kramatwatu Kota Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Satuan Unit Narkoba Polres Serang Kota mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Lingkungan Wulandira Kecamatan Kramatwatu Kota Serang tepatnya dipinggir jalan ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu; atas dasar informasi tersebut kemudian saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd. dan saksi DANANG ANANDIKA (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Serang Kota) datang ke lokasi, sekira jam 18.00 Wib tiba dilokasi yang diinformasikan saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd. dan saksi DANANG ANANDIKA melihat terdakwa I sedang berada dibawah pohon terlihat sedang mencari sesuatu, dengan disaksikan oleh seorang warga masyarakat bernama ROBI HERMAWAN, saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd. dan saksi DANANG ANANDIKA mengamankan terdakwa I, setelah terdakwa I diinterogasi mengaku mau mengambil Narkotika jenis shabu; kemudian terdakwa I dengan disaksikan oleh saksi ROBI HERMAWAN, saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd. dan saksi DANANG ANANDIKA mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang disembunyikan dibawah pohon; terdakwa I juga mengaku bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan dengan terdakwa II yang masing-masing Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan belinya dari RENDI Alias MENCENG (Belum tertangkap/DPO); dari pengakuan terdakwa I tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II, mengakui perbuatannya dan rencananya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3133/NNF/2021 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0690 gram;
Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil, Kristal warna putih : Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urin) Nomor : LHPN/14/VII/2021/URKES An. **PUPU SAPUTRA Bin (Alm) A.**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSKANDI, ditemukan tanda-tanda Intoksikasi Atau Penggunaan Narkoba :

Amphetamine : (+) Positif

Methamphetamine : (+) Positif

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urin) Nomor : LHPN/15/VII/2021/URKES An. **DEPI HADITIYA Bin MASTUKI**, ditemukan tanda-tanda Intoksikasi Atau Penggunaan Narkoba :

Amphetamine : (+) Positif

Methamphetamine : (+) Positif

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **DEPI HADITIYA Bin MASTUKI** bersama-sama dengan terdakwa II **PUPU SAPUTRA BIN (Alm) A RUSKANDI** pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Wulandira Kecamatan Kramatwatu Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa II bersama dengan terdakwa I menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di bengkel motor di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lalu tutupnya dilobangin kemudian diberi sedotan dan pipet kaca kemudian dimasukin shabu lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa I dan II sampai habis; karena ingin menggunakan lagi kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I diajak patungan masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); selanjutnya terdakwa I membeli narkotika jenis shabu dari RENDI Alias MENCENG (Belum tertangkap/DPO) untuk 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); pada saat terdakwa I hendak mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu datang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg



saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd. dan saksi DANANG ANANDIKA (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Serang Kota) bersama saksi ROBI HERMAWAN (anggota masyarakat) menghampiri terdakwa I; setelah terdakwa I diinterogasi mengaku mau mengambil Narkotika jenis shabu; kemudian terdakwa I dengan disaksikan oleh saksi ROBI HERMAWAN, saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd. dan saksi DANANG ANANDIKA mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang disembunyikan dibawah pohon; terdakwa I juga mengaku bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan dengan terdakwa II;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3133/NNF/2021 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0690 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil, Kristal warna putih : Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urin) Nomor : LHPN/14/VII/2021/URKES An. **PUPU SAPUTRA Bin (Alm) A. RUSKANDI**, ditemukan tanda-tanda Intoksikasi Atau Penggunaan Narkoba:

Amphetamine : (+) Positif

Methamphetamine : (+) Positif

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urin) Nomor : LHPN/15/VII/2021/URKES An. **DEPI HADITIYA Bin MASTUKI**, ditemukan tanda-tanda Intoksikasi Atau Penggunaan Narkoba :

Amphetamine : (+) Positif

Methamphetamine : (+) Positif

- Bahwa Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten menyimpulkan :
 1. An. **Depi Haditiya Bin Mastuki**, untuk mendapat rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Lido Sukabumi dan tau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya Putusan Tetap dari Pengadilan;
 2. An. **Pupu Saputra Bin (Alm) A. Ruskandi**, untuk mendapat rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Lido Sukabumi dan tau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya Putusan Tetap dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan berupa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. saksi Danang Anandika dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 pukul 20.30 WIB tepatnya di Link Wulandira Kecamatan Kramatwatu Kota Serang, dipinggir jalan raya;
- Bahwa, awalnya dari informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saksi sedang patroli dan melihat orang yang dicurigai dan melihat terdakwa Depi Haditiya Bin Masturi sedang mengambil shabu-shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu pada diri terdakwa Depi Haditiya Bin Masturi;
- Bahwa, setelah dilakukan intrograsi terdakwa Depi Haditiya Bin Masturi mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa Pupu Saputa Bin Alm A Ruskandi dan uangnya patungan dan terdakwa Depi Haditiya Bin Masturi yang membelinya Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ke sdr.Rendi Als Menceng (DPO) dengan cara patung masing-masing sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu dilakukan pengembangan ke terdakwa Pupu Saputa Bin Alm A. Ruskandi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Para Terdakwa di sita juga Handphone karena dipakai sebagai alat komunikasi untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ada masyarakat yang menyaksikan yang bernama Robi Hermawan yang ada dilokasi;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa, Para Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa, tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim keterangan saksi yang bernama Robi Hermawan yang menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena pada saat itu sedang berada di lokasi, tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan ini dan mohon kepada Majelis keterangan saksi tersebut dibacakandan atas persetujuan dari Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Saksi membenarkan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 pukul 20.30 WIB ada penangkapan terhadap terdakwa Depi Hadiya Bin Mastuki di pinggir jalan tepatnya di link Wulandira Kecamatan Kramatwatu kota Serang;
- Pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis shau-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa I **Depi Haditiya Bin Mastuki** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 pukul 20.30 WIB tepatnya di Link Wulandira Kecamatan Kramatwatu Kota Serang, dipinggir jalan raya;
- Bahwa, Terdakwa dan sdr.Pupu Saputra Bin (Alm) A.Ruskandi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rendy alias Menceng (DPO);
- Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2019 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan terdakwa Pupu Saputra Bin Alm A.Ruskandi dan cara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dimasukkan kedalam bong lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk semangat kerja;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa II **Pupu Saputra Bin (Alm) A Ruskandi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, Terdakwa dan sdr.Pupu Saputra Bin (Alm) A.Ruskandi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rendy alias Menceng (DPO);
- Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2019 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan terdakwa Pupu Saputra Bin Alm A.Ruskandi dan cara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dimasukkan kedalam bong lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk semangat kerja;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa dipersidang untuk memperkuat Tuntutanya Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- Sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan warna hitam berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 0,0690 gram
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3133/NNF/2021 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0690 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil, Kristal warna putih : Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Hasil Assesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Nomor : Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urin) Nomor : LHPN/14/VII/2021/URKES An. **PUPU SAPUTRA Bin (Alm) A. RUSKANDI**, ditemukan tanda-tanda Intoksikasi Atau Penggunaan Narkoba:

Amphetamine : (+) Positif;

Methamphetamine : (+) Positif;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urin) Nomor : LHPN/15/VII/2021/URKES An. **DEPI HADITIYA Bin MASTUKI**, ditemukan tanda-tanda Intoksikasi Atau Penggunaan Narkoba :

Amphetamine : (+) Positif;

Methamphetamine : (+) Positif;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten menyimpulkan :.An. **Depi Haditiya Bin Mastuki**, untuk mendapat rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Lido Sukabumi dana tau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya Putusan Tetap dari Pengadilan;

An. **Pupu Saputra Bin (Alm) A. Ruskandi**, untuk mendapat rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Lido Sukabumi dana tau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya Putusan Tetap dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dikaitkan barang bukti maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 pukul 20.30 WIB tepatnya di Link Wulandira Kecamatan Kramatwatu Kota Serang, dipinggir jalan raya;
- Bahwa, Terdakwa dan sdr.Pupu Saputra Bin (Alm) A.Ruskandi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rendy alias Menceng (DPO);
- Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2019 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan terdakwa Pupu Saputra Bin Alm A.Ruskandi dan cara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dimasukkan kedalam bong lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk semangat kerja;
- Bahwa, benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan agar dianggap pula termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yakni Pertama Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka sesuai dengan kaidah hukum pembuktian Majelis Hakim dapat membuktikan salah satu diantara dakwaan alternatif tersebut, dan Majelis Hakim disini akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan, dimana terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa I **Depi Haditiya Bin Mastuki** dan terdakwa II **Pupu Saputra Bin (Alm) A Ruskandi**, dipersidangan pada pokoknya setelah identitasnya ditanyakan ternyata telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para terdakwa adalah terdakwa I **Depi Haditiya Bin Mastuki** dan terdakwa II **Pupu Saputra Bin (Alm) A Ruskandi**, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang, sehingga disini tidak terdapat error in persona.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg



Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU Narkotika yang menyebutkan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Menyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut. :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik. ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa II bersama dengan terdakwa I menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di bengkel motor di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotia jenis shabu-shabu dengan cara memakai alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lalu tutupnya dilobangin kemudian diberi sedotan dan pipet kaca kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukin shabu lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa I dan II sampai habis; karena ingin menggunakan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil assesmen Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3133/NNF/2021 terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0690 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil, Kristal warna putih : Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urin) Nomor : LHPN/14/VII/2021/URKES An. **PUPU SAPUTRA Bin (Alm) A. RUSKANDI**, ditemukan tanda-tanda Intoksikasi Atau Penggunaan Narkoba:

Amphetamine : (+) Positif

Methamphetamine : (+) Positif

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urin) Nomor : LHPN/15/VII/2021/URKES An. **DEPI HADITIYA Bin MASTUKI**, ditemukan tanda-tanda Intoksikasi Atau Penggunaan Narkoba :

Amphetamine : (+) Positif

Methamphetamine : (+) Positif

- Bahwa Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten menyimpulkan :

3. An. **Depi Haditiya Bin Mastuki**, untuk mendapat rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya Putusan Tetap dari Pengadilan;

4. An. **Pupu Saputra Bin (Alm) A. Ruskandi**, untuk mendapat rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya Putusan Tetap dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka benar bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa adalah benar narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dari Rendi Alias Menceng (DPO) untuk 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa I hendak mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu datang saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMINUDIN YUNUS, S.Pd. dan saksi Danang Anandika (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Serang Kota) bersama saksi Robi Hermawan (anggota masyarakat) menghampiri terdakwa I; setelah terdakwa I diinterogasi mengaku mau mengambil Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memakai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ternyata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 pukul 20.30 WIB ada penangkapan terhadap terdakwa Depi Hadiya Bin Mastuki di pinggir jalan tepatnya di link Wulandira Kecamatan Kramatwatu kota Serang, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dari Rendi Alias Menceng (DPO) untuk 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa I hendak mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu datang saksi AMINUDIN YUNUS, S.Pd. dan saksi Danang Anandika (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Serang Kota) bersama saksi Robi Hermawan (anggota masyarakat) menghampiri terdakwa I; setelah terdakwa I diinterogasi mengaku mau mengambil Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang dirasakan sudah cukup adil dan telah pula berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan yang juga memperhatikan pembelaan dari Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa memanglah bersalah, namun penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi untuk menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan diharapkan pula bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan kepada Para Terdakwa adalah bersifat ultimum remedium, dimana Para Terdakwa harus benar-benar menyadari kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan warna hitam berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 0,0690 gram, 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **Depi Haditiya Bin Mastuki** dan terdakwa II **Pupu Saputra Bin (Alm) A Ruskandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I **Depi Haditiya Bin Mastuki** dan terdakwa II **Pupu Saputra Bin (Alm) A Ruskandi** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan warna hitam berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 0,0690 gram
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami Dr.Erwantoni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Santosa, S.H.,M.H., dan Ali Murdiat., S.H.,M.H,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Zamhari, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh, Selamat,
S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadapan
Para Terdakwa dan di dampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)